

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertambahan penduduk di Indonesia, semakin lama semakin menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, karena tidak sesuai dengan peningkatan perekonomian Negara. Pertambahan penduduk lebih cepat, sedangkan perekonomian Negara jauh lebih ketinggalan daripadanya. Kalau hal di atas tidak segera ditanggulangi, maka akan berpengaruh negatif terhadap pembangunan Nasional, karena pemerintah bisa kewalahan menyediakan sarana perekonomian, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, tempat wisata dan sebagainya.

Dengan menyadari ancaman yang bakal terjadi, maka pemerintah menjadikan program Keluarga Berencana sebagai bagian dari pembangunan Nasional, yang kegiatannya dimulai sejak Pelita I atau pada masa awal pemerintah Orde Baru.

Dalam kegiatan selanjutnya, Keluarga Berencana di Indonesia mengalami proses yang tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang lainnya yaitu sangat ditentukan oleh alasan kesehatan. Tetapi perkembangan selanjutnya, semakin disadari lagi, bahwa permasalahannya bertambah luas, dimana Keluarga Berencana dianggap sebagai salah satu cara untuk menurunkan angka kelahiran, sebagai suatu sarana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat.

Apabila laju pertumbuhan penduduk sudah dapat dikendalikan dengan program KB, maka pemerintah sudah bisa mengupayakan peningkatan kualitas penduduk, dengan cara menyediakan fasilitas perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sehingga pada masa yang akan datang, penduduk Indonesia semakin tinggi kualitas hidupnya dan semakin maju tingkat kecerdasannya.<sup>1</sup>

Salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk mengatasi problem-problem yang tumbuh dan berkembang adalah dengan Keluarga Berencana. Sejak tahun 1974 Keluarga Berencana sudah dicantumkan dengan GBHN dan mutlak harus dilaksanakan, dengan ketentuan

---

<sup>1</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh, Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), h. 72-74.

pelaksanaannya harus dengan cara sukarela dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama.

Bila penambahan penduduk dapat ditekan, maka masalah yang dihadapi tidak seberat menghadapi penambahan penduduk yang tidak terkendali. Kendatipun wakil-wakil rakyat telah menetapkan KB itu dalam GBHN, masih ada persoalan lain yang perlu dituntaskan, yaitu bagaimana pandangan agama Islam terhadap KB itu, karena mayoritas bangsa Indonesia menganut agama Islam.

Sebenarnya sebelum bangsa Indonesia mencanangkan KB itu, dari dulu pun masalah ini sudah menimbulkan pro dan kontra (setuju dan tidak setuju) dengan argumentasi (dalil) masing-masing.<sup>2</sup>

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan, yang tentunya keturunan yang banyak tersebut betul-betul diharapkan kebermanfaatannya, bukan justru mengacaukan dan memperburuk wajah Islam dan umat Islam. Seperti banyak umat Islam yang berada pada kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan. Diantara penyebabnya adalah jumlah populasi manusia yang semakin banyak tanpa diiringi dengan kualitas. Sehingga negara tidak mampu memberikan fasilitas kehidupan yang layak bagi pendidikan, pekerjaan dan kesehatan masyarakatnya.

Islam pada hakikatnya menghendaki umatnya memiliki keturunan-keturunan yang baik secara fisik maupun psikis. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak-anak terjamin sampai hari tuanya. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (النساء : ٩)

*“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S.An-Nisa: 9).<sup>3</sup>*

<sup>2</sup> M.Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah, pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 28.

<sup>3</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro: 2010), h. 78.

Istilah Keluarga Berencana mempunyai arti yang sama dengan istilah yang umum dipakai di dunia internasional yakni *family planning* atau *planned parenthood* yaitu suatu perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur. Juga merencanakan berapa anak yang dicita-citakan yang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan situasi kondisi masyarakat dan negaranya.

Dalam istilah arab, KB juga memiliki arti yang sama dengan *tanzhim al-nasl*, yaitu pengaturan keturunan/kelahiran. Menurut Muhammad Syaltut, jika program KB itu dimaksudkan sebagai usaha pembatasan anak dalam jumlah tertentu, misal hanya tiga anak untuk setiap keluarga dalam segala situasi kondisi tanpa kecuali, maka hal tersebut bertentangan dengan syari'at Islam, hukum alam, dan hikmah Allah menciptakan manusia agar berkembang biak dan dapat memanfaatkan karunia Allah untuk kesejahteraan hidupnya. Jadi KB atau *family planning* difokuskan pada perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota-anggota keluarganya.<sup>4</sup>

Sterilisasi (tubektomi) yaitu usaha sterilisasi pada wanita dengan cara operasi, baik melalui operasi rongga perut atau melalui vagina. Dengan operasi ini telur dan ovarium (indung telur) tidak dapat mencapai rongga rahim. Dengan demikian tidak akan terjadi pembuahan. Sebagaimana vasektomi maka tubektomi juga mendapat tantangan dari ahli-ahli agama bila dilakukan tanpa syarat.<sup>5</sup>

Majlis Ulama Indonesia (MUI) telah memberikan fatwa haram penggunaan KB sterilisasi ini pada tahun 1983 dengan alasan sterilisasi bisa mengakibatkan kemandulan tetap.

Menurut Masjfuk Zuhdi, hukum sterilisasi ini dibolehkan karena tidak membuat kemandulan selama-lamanya. Karena teknologi kedokteran semakin canggih dapat melakukan operasi penyambungan saluran telur wanita atau saluran pria yang telah disterilkan. Meskipun demikian, hendaknya dihindari bagi umat Islam untuk melakukan sterilisasi ini, karena ada banyak cara untuk menjaga jarak kehamilan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah, Fiqih Kontemporer*, (Bandung: Segarsy, 2009), h. 59.

<sup>5</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), h. 31.

<sup>6</sup> Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah...*, h. 63.

Qardhawi dalam kitabnya “*Halal dan Haram dalam Islam*” berpendapat berkaitan dengan masalah penggunaan alat kontrasepsi adalah bahwa menjadi sebuah keringanan (*rukhsah*) bagi muslim dalam masalah keturunan jika terdapat sebuah penyakit yang membutuhkan obat yang masuk akal atau hal yang darurat yang dibenarkan, menggunakan cara yang digunakan oleh orang-orang pada masa Nabi SAW seperti ‘azl dan (telah ditemukan bermacam-macam cara di zaman sekarang yang disebut sebagai kontrasepsi). Diantara yang termasuk darurat yaitu: Kekhawatiran akan kondisi atau kesehatan ibunya jika hamil atau menyusui yang kesemuanya itu harus karena pengalaman atau karena rekomendasi dokter yang terpercaya.<sup>7</sup> Allah SWT berfirman :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (البقرة : ١٩٥)

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. Al-Baqarah: 195).<sup>8</sup>

Tujuan dari esensi perkawinan adalah mewujudkan rasa *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* bagi pasangan suami istri serta melanjutkan keturunan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S.Ar-rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : ٢١)

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S.Ar-rum: 21).<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Maslani, Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisayah...*, h. 66-67.

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 30.

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 406.

Dalam hadits Nabi disebutkan :

عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ , إِيَّيَّ مُكَاتِرٍ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*Dari Anas bin Malik -Radhiyallahu'anhu- ia berkata: "Dahulu Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam selalu memerintahkan kami untuk menikah dan beliau sangat melarang kami untuk membujang (tidak mau menikah selama-lamanya). Beliau bersabda: "Nikahilah oleh kalian wanita yang penuh kasih sayang dan subur. Karena sesungguhnya pada hari kiamat kelak, aku akan berbangga dihadapan para Nabi dengan jumlah kalian yang banyak."*

Dalil-dalil di atas khususnya pengertian harfiyah hadits yang menganjurkan agar umat Islam mempunyai keturunan (anak) yang banyak, apabila dihadapkan dengan problema kependudukan yang dihadapi oleh sejumlah negara dewasa ini, tentu melahirkan problema yang serius.<sup>10</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis merasa tertarik akan judul ini : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KELUARGA BERENCANA DENGAN METODE KONTRASEPSI TUBEKTOMI BAGI ISTRI YANG MENGIDAP KANKER RAHIM.**

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada tinjauan hukum Islam terhadap metode kontrasepsi tubektomi bagi istri yang mengidap kanker rahim, serta kajiannya dalam penyelesaian perselisihan mengenai alat kontrasepsi tubektomi.

## **C. Perumusan Masalah**

Dari uraian di atas yang telah dijelaskan maka penulis akan merumuskan masalah dalam skripsi ini pada pokok yang akan di bahas, adapun rumusan masalah ini meliputi :

---

<sup>10</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah...*, h. 20.

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap keluarga berencana?
2. Bagaimana hukum metode kontrasepsi tubektomi bagi istri yang mengidap kanker rahim?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini penulis memiliki tujuan dan kegunaan dalam skripsi ini, yang di maksud sebagai tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap keluarga berencana
2. Untuk mengetahui hukum metode kontrasepsi tubektomi bagi istri yang mengidap kanker rahim

Adapun kegunaannya ialah :

1. Berguna bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi penulis karena dapat mengetahui pandangan hukum Islam terhadap keluarga berencana serta metode kontrasepsi tubektomi bagi istri yang mengidap kanker rahim
2. Bahwasannya kita sebagai seorang muslim harus berpegang teguh pada al-Qur'an dan Hadits dalam menyelesaikan permasalahan, terutama tentang masalah hukum metode kontrasepsi tubektomi bagi istri yang mengidap kanker rahim
3. Diharapkan bagi pembaca khususnya penulis dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai cara melakukan KB yang diperbolehkan dan dilarang oleh Islam, terutama mengenai hukum metode kontrasepsi tubektomi bagi istri yang mengidap kanker rahim.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat/kegunaan, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran-pemikiran dalam mengembangkan dan memperkaya keilmuan tentang kajian fiqh kontemporer mengenai keluarga berencana, khususnya tentang hukum metode kontrasepsi tubektomi bagi istri yang mengidap kanker rahim.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah untuk memberikan saran serta pemahaman kepada masyarakat terkait

keluarga berencana, dari segi cara melakukan KB yang dilarang dan yang dibolehkan dalam Islam dan metode kontrasepsi tubektomi bagi istri yang mengidap kanker rahim serta kajian tentang hukumnya.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dalam penelitian ini melihat penelitian yang telah diambil terdahulu yaitu dari NURHASANAH (966.5148) dengan judul : “DISTORSI ALAT KONTRASEPSI FAMILY PLANNING (KB) TERHADAP PERZINAHAN” dalam skripsi ini menganalisis Q.S. Al-An’am : 151 dan Q.S. An-Nur : 2.

Dalam penelitian ini sebatas kajian yang membahas dan menganalisis ayat al-Qur’an dan hukumnya. Bahwasanya hukumnya adalah haram (tidak boleh), sebab telah melanggar ketentuan Allah SWT yang termaktub dalam al-Qur’an dan al-Hadits serta aturan medis yang telah ditetapkan oleh agama.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Serta dalam penulisan skripsi ini penulis menitik beratkan pada aspek maslahat (pertimbangan manfaat umum) atau memelihara tujuan-tujuan (*maqashid*) hukum (*syar’i*) yang terdiri dari lima hal : memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan sebagai tujuan hukum melaksanakan syari’at Islam terhadap keluarga berencana. Allah SWT menurunkan syari’at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hal ini berbeda konsep hukum di luar Islam yang hanya ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat (*odening van het sicialeleven*).

Dalam pandangan hukum di luar Islam, bahwa hukum itu sebagai hasil proses kehidupan manusia bermasyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Cicero, bahwa Ubi Societas Ibi Ius, (dimana ada masyarakat disana ada hukum).<sup>11</sup>

Keluarga Berencana dalam pengertian umum ialah usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat

---

<sup>11</sup>Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 65.

langsung dari kelahiran tersebut. Sedangkan dalam arti khusus ialah Keluarga Berencana dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada pencegahan konsepsi atau pencegahan pertemuan antara sel mani dari laki-laki dan sel telur dari perempuan sekitar persetubuhan. Dapat dikatakan bahwa Keluarga Berencana adalah istilah yang resmi digunakan di Indonesia terhadap usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, dengan menerima dan mempraktekan gagasan keluarga kecil yang potensial dan bahagia.<sup>12</sup>

Istilah bahasa arab dalam Keluarga Berencana atau pengaturan keluarga yaitu *Tahdidu an-Nasli* yaitu membatasi keturunan atau tidak ingin mempunyai keturunan, hukumnya haram mutlak. Sedangkan *tandziimul israti* adalah pengaturan keluarga yang ketentuan hukumnya terhadap pro dan kontra antara satu ulama dengan ulama lain.

Menurut Ahmad Abdul Madjid bahwasanya pengaturan keluarga bahwa *Family Planning* sebenarnya adalah istilah dari Barat dan dipraktekan di Barat. Kemudian di bawa ke Indonesia menjadi Keluarga Berencana, sedangkan proses terjadinya KB ini mungkin disebabkan oleh kepadatan penduduk dan lingkungan.

Ber-KB dalam pengertian untuk mencegah kehamilan akibat hubungan badan suami istri telah dikenal dengan (*inzal al-mani*) diluar vagina (*faraj*) sehingga sperma tidak bertemu dengan indung telur istri. Dengan demikian tidak mungkin terjadi kehamilan karena indung telur tidak dapat dibuahi oleh sperma suami.<sup>13</sup>

‘Azl pernah dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi yang menjima’i budak-budaknya tetapi mereka tidak menginginkan hamil. Demikian pula terhadap istri mereka setelah mendapat izin sebelumnya. Perbuatan ‘azl ini mereka ceritakan kepada Nabi seraya mengharapkan petunjuk Nabi tentang hukumnya. Ternyata Nabi tidak menentukan hukumnya, sementara wahyu yang masih turun juga tidak menentukan hukumnya. Mengenai ‘azl diungkapkan dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim :

عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كُنَّ نَعْرُزُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ  
(احمد و البخارى و مسلم)

<sup>12</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh*, ... .., h. 71-72.

<sup>13</sup> Abdurrahman Qadir, *KB menurut Tinjauan Hukum Islam*, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta: Pustaka Firdaus & LSIK, 1996), h. 145.



*“Dari Jabir ia berkata: Kami melakukan ‘azl pada masa Nabi SAW, sedangkan ketika itu al-Qur’an masih turun”. (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>14</sup>*

Dalam pembahasan Keluarga Berencana, hanya meninjau status hukumnya menurut Islam, dengan mendasarkan kepada nash al-Qur’an dan al-Hadits serta logika (dalil aqli).

Pelaksanaan KB dibolehkan dalam ajaran Islam karena pertimbangan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Artinya, dibolehkan bagi orang-orang yang tidak sanggup membiayai kehidupan anak, kesehatan dan pendidikannya agar menjadi akseptor KB. Bahkan menjadi dosa baginya, jika ia melahirkan anak yang tidak terurus masa depannya yang akhirnya menjadi beban yang berat bagi masyarakat, karena orang tuanya tidak menyanggupi biaya hidupnya, kesehatan dan pendidikannya. Hal ini berdasarkan pada sebuah ayat Al-Qur’an yang berbunyi :

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا (النساء : ٩)

*“Dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah, bila seandainya mereka meninggalkan anak-anaknya yang dalam keadaan lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S.An-Nisa: 9).<sup>15</sup>*

Ayat ini menerangkan bahwa kelemahan ekonomi, kurang stabilnya kondisi kesehatan fisik dan kelemahan intelegensi anak, akibat kekurangan makanan yang bergizi, menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Maka disinilah peranan KB untuk membantu orang-orang yang tidak dapat menyanggupi hal tersebut, agar tidak berdosa di kemudian hari bila meninggalkan keturunannya.

Dalam ayat lain disebutkan juga :

<sup>14</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Masail Al-Fiqhiyah...*, h. 24-25.

<sup>15</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 78.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ <sup>ط</sup> ..... (البقرة : ٢٣٣)

*“Para ibu, hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusunya.....”*  
(Q.S.Al-Baqarah: 233).<sup>16</sup>

Ayat ini menerangkan bahwa anak harus menyusui selama dua tahun penuh. Karena itu, ibunya tidak boleh hamil lagi sebelum cukup umur bayinya dua tahun, atau dengan kata lain, penjarangan kelahiran anak minimal tiga tahun, supaya anak bisa sehat dan terhindar dari penyakit, karena susu ibulah yang paling baik untuk pertumbuhan bayi, dibandingkan dengan susu buatan.<sup>17</sup>

Sterilisasi merupakan suatu tindakan/metode yang menyebabkan seorang wanita tidak dapat hamil lagi. Dilaksanakannya sterilisasi karena dilandasi oleh beberapa faktor, diantaranya indikasi medis, yaitu biasanya dilakukan terhadap wanita yang mengidap penyakit yang dianggap dapat berbahaya baginya, misalnya penyakit kanker rahim, penyakit jantung, penyakit ginjal, hipertensi dan sebagainya. Hukum melakukan sterilisasi bagi wanita dengan alasan demikian dibolehkan, karena dianggap darurat menurut Islam. Sedangkan pertimbangan darurat, membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang, sebagaimana keterangan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْخَطُورَاتِ

*“Keadaan darurat membolehkan melakukan hal-hal yang dilarang.”*

Hukum asal menggunakan alat kontrasepsi KB adalah mubah, karena tidak ada nash sharih yang melarang ataupun memerintahkannya. Hal ini diisyaratkan dalam sebuah kaidah:

أَلَّا صُلَّ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى الدَّلِيلِ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*“Pada dasarnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”*

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37.

<sup>17</sup> Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh, ... ..*, h. 74-75.

Menurut Masjfuk Zuhdi bahwa hukum menggunakan alat kontrasepsi bisa berubah dari mubah, (boleh) menjadi sunnah, wajib, makruh atau haram. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi individu muslim yang bersangkutan dan juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat/negara. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam:

تَغْيِيرُ الْفَتْوَىٰ وَاجْتِلَافُهَا بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

“*Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.*”

Hukum mubah jika seseorang menggunakan alat kontrasepsi KB dengan motivasi yang bersifat pribadi, seperti menjarangkan kehamilan/kelahiran, atau untuk menjaga kesehatan/kesegaran dan kelangsingan badan si ibu, tetapi jika ber-KB disamping punya motivasi pribadi juga motivasi yang bersifat kolektif dan nasional seperti kesejahteraan masyarakat/negara, maka hukumnya bisa sunnah atau wajib, tergantung pada keadaan masyarakat dan negara, misalnya kepadatan penduduk, sehingga tidak mampu mendukung kebutuhan hidup penduduknya secara normal.

Hukum KB bisa makruh jika pasangan suami istri tidak menghendaki kehamilan si istri, padahal suami tersebut tidak ada hambatan/kelainan untuk mempunyai keturunan. Bahkan hukum ber-KB juga bisa haram jika melaksanakan KB dengan cara vasektomi atau tubektomi (sterilisasi).<sup>18</sup>

## H. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian ini penulis akan menuliskan beberapa hal yang akan terkait dalam penulisan karya ilmiah (skripsi) ini, karena dalam skripsi ini pula harus memiliki beberapa metode agar dalam penulisan skripsi ini dapat terarah, metode tersebut yaitu meliputi dari :

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk study pustaka (*library research*) atau menggunakan pendekatan model kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, karena data yang dibutuhkan dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari buku-buku sebagai

---

<sup>18</sup> Maslani dan Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisyah...*, h. 63-64.

sumber datanya atau data penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari data pustaka atau dokumen.

2. Jenis pengumpulan data yang bersifat umum, data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset<sup>19</sup> atau keterangan-keterangan mengenai sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap dan berupa suatu fakta yang digambarkan lewat angka atau lewat simbol, kode dan lainnya. Jenis data ini terdiri dari dua bagian yaitu data primer dan sekunder, yang meliputi sebagai berikut :

A. Menggunakan data primer

- 1) Norma atau kaidah dasar yaitu :
  - a) Hukum Islam (al-Qur'an)
- 2) Bahan hukum dalam hukum Islam :
  - a) Al-Qur'an
  - b) Hadits
  - c) Ijtihad ulama

- B. Menggunakan data sekunder yaitu meliputi tinjauan hukum Islam dan pendapat para ulama madzhab dalam pandangannya terhadap hukum metode kontrasepsi tubektomi bagi istri yang mengidap kanker rahim serta buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yaitu meliputi :

**BAB I** : Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Tinjauan umum keluarga berencana meliputi : pengertian keluarga berencana, sejarah keluarga berencana di Indonesia, tujuan keluarga berencana, macam-macam metode kontrasepsi.

**BAB III** : Metode kontrasepsi tubektomi meliputi : pengertian kontrasepsi tubektomi, hukum metode kontrasepsi tubektomi.

---

<sup>19</sup> Husein Umar, "*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013) edisi 2, h. 49.

**BAB IV** : Keluarga berencana dengan metode kontrasepsi tubektomi bagi Istri yang mengidap kanker rahim meliputi : Pandangan hukum Islam terhadap keluarga berencana, tinjauan hukum Islam terhadap metode kontrasepsi tubektomi bagi Istri yang mengidap kanker rahim.

**BAB V** : Meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan, serta saran-saran dan kata penutup.

